


DOKUMEN UPM

STMIK METHODIST BINJAI



Selamat Datang
WISUDAWAN / WISUDAWATI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER
STMIK METHODIST BINJAI
BINJAI, 24 OKTOBER 2020



2021

STMIK METHODIST BINJAI

**BUKU STANDAR
SARANA PRASARANA**

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

I. Visi dan Misi

A. Visi STMIK Methodist Binjai:

Mampu menghasilkan lulusan terampil dan berintegritas di bidang pengembangan Teknologi Informasi dalam memenuhi kebutuhan *Stakeholder* di Sumatera Utara dan pada tahun 2025 menjadi perguruan tinggi terbaik di Kota Binjai Khususnya dalam bidang Informatika.

B. Misi STMIK Methodist Binjai:

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berbasis Teknologi Informasi.
2. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam bidang Teknologi Informasi untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing secara global dengan tetap beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui kerjasama dengan instansi pemerintahan dan dunia usaha dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

II. Rasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian ketujuh tentang standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Prasarana dan sarana adalah salah satu standar dalam sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi. Paradigma baru dalam pendidikan menghendaki lulusannya mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta kebutuhan dunia kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan standar sarana dan prasarana yang menjamin kesesuaian segala fasilitas, perangkat dan peralatan dengan tujuan pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan kebutuhan, pengorganisasian dan pengawasan yang sesuai dengan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat sehingga proses pembelajaran berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

III. Pihak yang Bertanggungjawab

- 1) Ketua
- 2) Pembantu Ketua
- 3) Ka.Prodi
- 4) Unit Penjaminan Mutu
- 5) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6) Biro Administrasi
- 7) Biro Kepegawaian
- 8) Dosen dan Tenaga Pendidik

IV. Definisi Istilah

- a. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti lahan, gedung, ruang kelas, ruang laboratorium, meja, kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran.
- b. Prasarana pendidikan adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai, seperti jalan, listrik, air, jaringan komunikasi dan internet.
- c. Standar Prasarana kegiatan pembelajaran paling sedikit terdiri dari (1) Lahan; (2) Ruang kelas; (3) Perpustakaan; (4) Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; (5) Tempat olahraga; (6) Ruang untuk berkesenian; (7) Ruang unit kegiatan mahasiswa; (8) Ruang Pimpinan Perguruan Tinggi; (9) Ruang Dosen; (10) Ruang Tata Usaha dan (11) Fasilitas Umum.
- d. Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi syarat keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan sistem kelistrikan yang baik dan memadai, adanya pengolahan limbah yang baik.
- e. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh ketua.

V. Pernyataan Isi Standar

- a) STMIK Methodist Binjai wajib memiliki sarana pembelajaran yang mencakup: perabot, peralatan pembelajaran, media pembelajaran, buku dan sumber belajar, serta bahan habis pakai sudah tersedia pada tahun 2024.

- b) STMIK Methodist Binjai wajib memiliki prasarana pembelajaran, mencakup : lahan dan bangunan gedung untuk ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang komputer, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan mahasiswa seperti : pusat pelayanan mahasiswa, tempat olahraga dan seni, dan kantin, air, sanitasi, drainase, listrik yang memadai, jaringan telekomunikasi, transportasi, tempat parkir, taman, mck yang bersih dan memadai, tempat beribadah. Keseluruhan sudah tersedia pada tahun 2024.
- c) STMIK Methodist Binjai wajib memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio wajib jumlah mahasiswa akan terlaksana pada akhir 2024.
- d) STMIK Methodist Binjai wajib memiliki ruang kuliah dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 2m^2 / mahasiswa akan terlaksana pada akhir 2024.
- e) STMIK Methodist Binjai wajib memiliki ruang laboratorium dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 2 m^2 / mahasiwa akan terlaksana pada akhir 2024.
- f) STMIK Methodist Binjai wajib memiliki ruang kerja dosen dengan rasio luas ruangan 4 m^2 / dosen akan terlaksana pada akhir 2026.
- g) STMIK Methodist Binjai wajib memberikan akses internet kepada mahasiswa 20 kbps / mahasiswa. Sudah terlaksana pada 2023.
- h) Ruangan perpustakaan dengan luas bangunan $\pm 40\text{ m}^2$, dan dibagi menjadi ruang layanan dan ruang tatausaha sudah terlaksana pada 2023.
- i) Perpustakaan memiliki jumlah dan jenis buku yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan sudah terlaksana pada 2023.
- j) Perpustakaan STMIK Methodist Binjai wajib berlangganan 2 jurnal ilmiah nasional terakreditasi sudah terlaksana pada 2023.
- k) Perpustakaan STMIK Methodist Binjai wajib berlangganan 1 jurnal ilmiah internasional terindeks scopus sudah terlaksana pada 2023.
- l) Perpustakaan STMIK Methodist Binjai wajib memiliki repository yang sudah terlaksana pada 2023.
- m) STMIK Methodist Binjai wajib memiliki sumber belajar dan alat media sesuai dengan kebutuhan dalam kurikulum sudah terlaksana pada 2023.

VI. Strategi Pencapaian Standar

- a) STMIK Methodist Binjai memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana
- b) Ketua menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Diri terkait prasarana dan sarana
- c) Ketua mengkaji laporan evaluasi diri, meninjau ke lapangan, dan mendapatkan informasi dari *stakeholder* untuk peningkatan / perbaikan mutu sarana dan prasarana serta reformulasi rencana kerja saptas akademik.
- d) Ketua menyelenggarakan koordinasi dengan LPPM, LPM, kaprodi, kabi, secara berkala.
- e) Ketua dan Ka.Prodi membentuk tim pengelola asset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.

VII. Indikator

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Capaian
1	STMIK Methodist Binjai memiliki sarana pembelajaran yang mencakup: perabot, peralatan pembelajaran, media pembelajaran, buku dan sumber belajar, serta bahan habis pakai sudah tersedia pada tahun 2024.	Tersedianya sarana pembelajaran yang mencakup: <ol style="list-style-type: none">a. perabot,b. peralatan pembelajaran,c. media pembelajaran,d. buku dan sumber belajar, sertae. bahan habis pakai.

2	<p>STMIK Methodist Binjai memiliki prasarana pembelajaran, mencakup : lahan dan bangunan gedung untuk ruang kuliah, Kendaraan (Bus), ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang Komputer, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan seperti : pusat pelayanan mahasiswa, tempat olahraga dan seni, kantin, air, sanitasi, drainase, listrik yang memadai, jaringan telekomunikasi, transportasi, tempat parkir, taman, dan tempat beribadah sudah tersedia pada tahun 2024.</p>	<p>Tersedianya prasarana kegiatan pembelajaran, mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> lahan dan bangunan gedung untuk ruang kuliah, Kendaraan (Bus), ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang Komputer, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan seperti : pusat pelayanan mahasiswa, tempat olahraga dan seni, kantin, air, sanitasi, drainase, listrik yang memadai, jaringan telekomunikasi, transportasi, tempat parkir, taman, dan tempat beribadah.
3	<p>STMIK Methodist Binjai memiliki jumlah peralatan yang memadai di bandingkan dengan rasio jumlah mahasiswa sudah terlaksana pada 2023.</p>	<p>Tersedianya peralatan yang memadai di bandingkan dengan rasio jumlah mahasiswa.</p>
4	<p>STMIK Methodist Binjai memiliki ruang kuliah dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 2 m² / mahasiswa sudah terlaksana pada 2023.</p>	<p>Tersedianya ruang kuliah dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 2 m² / mahasiswa.</p>
5	<p>STMIK Methodist Binjai memiliki ruang laboratorium dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 2 m² / mahasiswa sudah terlaksana pada 2023.</p>	<p>Tersedianya ruang laboratorium dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 2 m² / mahasiswa</p>
6	<p>STMIK Methodist Binjai memiliki ruang kerja dosen dengan rasio luas ruangan 4 m²/ dosen akan terlaksana pada akhir 2026.</p>	<p>Tersedianya ruang kerja dosen dengan rasio luas ruangan 4 m² / dosen</p>
7	<p>STMIK Methodist Binjai memberikan akses internet kepada mahasiswa 20 kbps / mahasiswa sudah terlaksana pada 2023.</p>	<p>Tersedianya akses internet kepada mahasiswa 20 kbps / mahasiswa</p>

8	Ruangan perpustakaan STMIC Methodist Binjai di buat dengan luas bangunan 40 m ² , sudah terlaksana pada 2023.	Tersedianya luas ruangan Perpustakaan 40 m ²
9	Perpustakaan STMIC Methodist Binjai memiliki jumlah dan jenis buku yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan prodi sudah terlaksana pada 2023.	Tersedianya jumlah dan jenis buku yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan prodi.
10	Perpustakaan STMIC Methodist Binjai berlangganan 2 jurnal ilmiah nasional terkreditasi sudah terlaksana pada 2023.	Tersedianya 2 jurnal ilmiah terkreditasi nasional
11	Perpustakaan STMIC Methodist Binjai berlangganan 1 jurnal ilmiah internasional terindeks scopus sudah terlaksana pada 2023.	Tersedianya jurnal ilmiah internasional terindeks scopus.
12	Perpustakaan STMIC Methodist Binjai memiliki <i>repository</i> yang sudah terlaksana pada 2023.	Tersedianya <i>repository</i> perpustakaan.
13	STMIC Methodist Binjai memiliki sumber belajar dan alat media sesuai dengan kebutuhan dalam kurikulum sudah terlaksana pada 2023.	Tersedianya sumber belajar dan alat media sesuai dengan kebutuhan dalam kurikulum.
Indikator Kinerja Tambahan		Indikator Capaian
14	Indeks kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana	>=3 (Skala 1-4)
15	Sistem pengamanan gedung perkuliahan	100% sistem pengamanan baik
16	Audit sarana dan prasarana	85% dalam keadaan baik
17	Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana	75% sangat puas

18	Kualitas ruang perpustakaan	90% dalam keadaan baik
----	-----------------------------	------------------------

VIII. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar adalah sebagai berikut :

- a. Formulir yang terkait.
- b. SOP STMIK Methodist Binjai

IX. Referensi

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- b) Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Permenristekdikti No. 62 tahun 2016.
- e) Statuta STMIK Methodist Binjai 2016
- f) SOP STMIK Methodist Binjai